


LAPORAN  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DOKUMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANA  
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023



**INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**  
Jalan Dr. Susilo No. 42 Telp. (0721) 252332 Fax. (0721) 254895  
**TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG**

<https://Inspektorat.lampungprov.go.id> (Website)  
@Inspektoratlampung (Instagram)  
SP4N Lapor.go.id

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

**BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK**

**BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**BAB VI LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah Rekapitulasi pelayanan informasi publik di Inspektorat Provinsi Lampung dalam sarana Publikasi sepanjang tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan 2023 Inspektorat Provinsi Lampung dapat tersusun dengan lebih baik lagi kedepannya.

Bandar Lampung      Februari 2024

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, SM.MM.CGAE**  
**Pembina Utama Madya/ IV.d**  
**NIP. 19650202 199010 1 001**

## BAB I

### **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung kemudian dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada tiap-tiap Perangkat Daerah (PD). Salah satunya adalah PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016      tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Mengupload Kegiatan –kegiatan , berita-berita dan artikel serta dokumen Perencanaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Penunjukan Pemberian Informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung. adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH</b>
1	Atasan PPID Pelaksana	Inspektur
2	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Inspektorat
3	Sekretaris PPID Pelaksana	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Sekretariat PPID Pelaksana :	
5	Koordinator	Ketua Tim Perencana
6	Anggota	1. Unsur Fungsional di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung 2. Staf Sekretariat
7	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah I
8	Anggota	1. Auditor Irban I 2. PPUPD Irban I
9	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah II
10	Anggota	1. Auditor Irban II 2. PPUPD Irban II
11	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah III :

12	Anggota	1. Auditor Irban III 2. PPUPD Irban III
13	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah IV
14	Anggota	1. Auditor Irban IV 2. PPUPD Irban IV
15	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah V
16	Anggota	1. Auditor Irban V 2. PPUPD Irban V
17	Admin Website	Ahmad Rozi Subing,SH.MM
18	Admin Instagram	Artonov G.P. Situmeang,S.Kom

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan, perlu sedikit pembenahan untuk dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID Pembantu, terdiri dari :
  - a) 2 Unit PC
  - b) Jaringan wifi internet
  - c) Meja dan ruang tunggu, Rak buku dan arsip
  - d) Papan tulis dan
  - e.) alat Tulis Kantor
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik/sosial Media Inspektorat Provinsi Lampung, terdiri dari :
  - a) Website dan Instagram Inspektorat Lampung :
    - <https://inspektorat.lampungprov.go.id>
    - @inspektoratlampung (Instagram)
  - b) 2 unit Tv Layar Besar untuk daring atau Zoom meeting

Selain sarana dan prasarana Inspektorat Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Layanan Informasi publik Tahun 2023 juga memiliki SDM yang ditugaskan untuk mendokumentasikan dan membuat berita serta mengupload Bahan-bahan berita disosial Media.

### BAB III

#### PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan online dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Permohonan informasi publik yang tercatat tahun 2023 dilakukan melalui permohonan online yang tersediapada website Inspektorat Provinsi Lampung (<https://inspektorat.lampungprov.go.id>) dan Instagram @inspektoratlampung serta Face Book Inspektorat Provinsi Lampung. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023

**Website Inspektorat Provinsi Lampung telah mengupload 60 berita dan 15 dokumen Peraturan perundang-undangan serta Dokumen Perencanaan dan Instagram telah mengupload 50 Berita serta telah membuat surat teguran di SP4N Lapor 71 (tujuh puluh satu) pengaduan sampai akhir 2023. Kategori Informasi publik yang dapat diupload dalam media sosial Inspektorat adalah Berita –berita, Dokumen dan Artikel berkaitan dengan kegiatan Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Lampung.**

**Kategori Informasi publik yang dikecualikan** yang tidak dapat diupload adalah Berita dan Informasi yang bersifat pribadi dan hoaks serta bukan kategori informasi publik lainnya.

Sarana penunjang Layanan informasi publik di Inspektorat Provinsi Lampung Website, Media sosial, papan informasi :

- Akses wifi 24 jam
- fasilitas alat tulis kantor.

Sepanjang Tahun 2023, tidak terdapat penanganan keberatan maupun sengketa Informasi pada PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung.

## **Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Kendala Layanan Informasi**

### **A. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi**

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Inspektorat Provinsi Lampung dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
- Atasan PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Pembantu, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung

### **B. Penanganan Keberatan**

1. Proses kegiatan penanganan keberatan diawali dengan penerimaan keberatan tertulis oleh Tim Sekretariat.
2. Setelah menerima keberatan, Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan pengajuan keberatan
3. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka :
  - PPID Pelaksana akan memberikan klarifikasi kepada pemohon informasi bahwa keberatan tidak diproses karena tidak memenuhi syarat administrasi,

- Apabila pengajuan keberatan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka keberatan akan diproses dengan melakukan pembahasan serta penyusunan konsep tanggapan/jawaban dengan melibatkan pihak terkait.
- 4. Penanganan keberatan melibatkan PPID Utama, Inspektur Provinsi Lampung, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Seksi, Kepala Subbag atau Kepala UPT yang menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.
- 5. Para pihak tersebut akan menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait dengan penanganan tanggapan keberatan dari pemohon informasi serta menyusun draf tanggapan atas keberatan.
- 6. Tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 7. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi.

#### **C. Penanganan Sengketa Informasi Publik**

1. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Dalam penanganan sengketa Inspektorat Provinsi Lampung melibatkan PPID Utama, Inspektur, PPID Pelaksana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Bidang, Kepala Seksi menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.

#### **d. Kendala Layanan dan Informasi**

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. fasilitas Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
2. Implementasi koordinasi internal yang perlu ditingkatkan.

perlu dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya serta fasilitas pendukung yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Dukungan Anggaran dan fasilitas Pendukung.
2. Merekrut tenaga profesional yang khusus menangani pengelolaan informasi di Inspektorat Provinsi Lampung.

**BAB IV**

**STRUKTUR PPID PELAKSANA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

No.	Penanggung Jawab	:	Inspektur Provinsi Lampung
1	Ketua PPID pelaksana		Sekretaris Inspektorat
2	Wakil Sekretaris PPID		1. Kasubbag Umum Dan Keuangan
3	Koordinator	:	2. Ketua Tim Perencana
4	Admin Website	:	Ahmad Rozi Subing, Sh.Mm
5	Admin Instagram	:	Artonov G.P. Situmeang, S.Kom
6	Sekretariat	:	Inspektorat Provinsi Lampung

**INSPEKTUR**

**Ir. FREDY, SM,MM.CGCAE**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19650202 199010 1 001


**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi Lampung telah membuat berita, artikel kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung dan Mengupload ke Website, Instagram Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023.
2. Dalam tugas dan fungsinya sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi di SP4N Lapor, Inspektorat Provinsi Lampung dalam 3 Tahun terakhir sudah membuat surat teguran kepada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan jumlah 71 teguran dan sudah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam SP4N Lapor sampai akhir Tahun 2023.
3. Fasilitas petugas pengelola masih menggunakan Laptop dan Hp Android.

## BAB VI LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WEBSITE INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

<https://Inspektorat.lampungprov.go.id>



The screenshot shows a web browser displaying the website 'Inspektorat Provinsi Lampung'. The main content is a news article with the following details:

- Title:** Inspektor Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Mesuji
- Date:** 04 March 2024
- Author:** Super Administrator
- Image:** A photograph of a man in a brown batik uniform speaking at a podium during a meeting. A banner in the background reads 'MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji'.
- Text below image:**

Inspektor Provinsi Lampung Ir.Fredy SMMM CGCAE hadir mewakili Gubernur Lampung dalam acara Musrenbang Kabupaten Mesuji.

Tujuan diadakan musrenbang Kabupaten Mesuji membahas usulan rencana kegiatan pembangunan di Kabupaten Mesuji agar Rencana kerja pemerintah Daerah dapat selaras dengan Provinsi Lampung.

On the right side of the page, there is a sidebar with the following elements:

- Post Berita:** 217
- Post Terbaru:**
  - Inspektor Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Mesuji. 23 jam yang lalu · Dibaca 3 kali
  - Inspektor Provinsi Lampung Ir.Fredy SMMM CGCAE Mengatakan Pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk Mencetak segala Bentuk Gratifikasi. 4 minggu yang lalu · Dibaca 55 kali
  - Rapat Penyampaian Kabupaten dan Kota anti korupsi di Provinsi Lampung. 4 minggu yang lalu · Dibaca 55 kali

Inspektur Provinsi Lampung | X +


inspekturat.lampungprov.go.id/detail-post/inspektur-provinsi-lampung-ir-fredy-sm-mm-cgcae-mengatakan-pejabat-dan-asn-pemerintah-provinsi-lampung-untuk-menolak-segala-bentuk-gratifikasi

Beranda / Posts / Detail Post

### Inspektur Provinsi Lampung Ir.Fredy,SM,MM,CGCAE Mengatakan Pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menolak segala Bentuk Gratifikasi

217 Post Berita

08 February 2024 Super Administrator 0Kor 50 kali



Inspektur Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Mesuji

Inspektur Provinsi Lampung Ir.Fredy,SM,MM,CGCAE Mengatakan Pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menolak segala Bentuk Gratifikasi

Rapat Penyampaian Kabupaten dan Kota anti korupsi di Provinsi Lampung

Rapat Penyampaian Kabupaten dan Kota anti korupsi di Provinsi Lampung

INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG

Home Profile PPD Berita Agenda Dokumen Gallery Contact Login

217 Post Berita

Post Terbaru

Inspektorat Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan Program Pencegahan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi Tahun 2024. Inspektorat mendukung Kabupaten dan Kota untuk memberikan data dukung terkait Kabupaten anti Korupsi (KORUPSI).

Hadir dalam Acara tersebut perwakilan Inspektorat Kabupaten dan Kota se- Provinsi Lampung.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung Dra.Hidayatika M.Si mengatakan ada data dukung untuk pelaksanaan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi yang akan disampaikan ke KPK. Hal tersebut Pencegahan MCP, kegiatan Pengendalian Gratifikasi yang baik dan nilai Survey Pemilaian Integritas (SPI).

Setelah data Kabupaten yang dikategorikan cukup baik dalam kegiatan pencegahan Korupsi, Inspektorat

Inspektorat Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung memberikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Mesuji.

Inspektorat Provinsi Lampung Ir.Fredy SMM M. CSCAE Mengatakan Pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menolak segala Bentuk Gratifikasi.

Rapat Penyampaian Kabupaten dan Kota anti korupsi di Provinsi Lampung



Peaksanaan Apel Harian di U... X +

inspektorat.lampungprov.go.id/detail-post/peaksanaan-apel-harian-di-lingkungan-inspektorat-provinsi-lampung

inspektorat@lampungprov.go.id (072) 252332, 253779, 252960

**INSPEKTORAT**  
PROV LAMPUNG

Ketik Pencarian dan Tekan Enter...

Home Profile PPD Berita Agenda Dokumen Gallery Contact Login

Beranda / Posts / Detail Post

### Pelaksanaan Apel Harian di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung

08:51 WIB - 05 February 2024 Super Administrator - Dibaca: 38 kali



Pelaksanaan Apel Harian di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung di Hadiri oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V dan jajaran Inspektorat Provinsi Lampung. Apel di Pimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah V Drs.Sahat Paulus Naipospos,MM.

Dalam amanatnya Irbanwil V berharap tingkat kedisiplinan harus kita tingkatkan lagi dimana dengan melakukan apel pagi pembertahuan kegiatan dan program di lingkungan Inspektorat dapat disampaikan.

Apel harian ini menindaklanjuti surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

217 Post Berita

#### Post Terbaru

Inspektorat Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Mesuji

4 minggu yang lalu - Dibaca: 8 kali

Inspektorat Provinsi Lampung di Freely, SM/MM, CG/CAE Mengatakan Pejabat dan ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menolak segala Bentuk Gratifikasi

4 minggu yang lalu - Dibaca: 5 kali

Rapat Penyampaian Kabupaten dan Kota anti Korupsi di Provinsi Lampung

4 minggu yang lalu - Dibaca: 35 kali

Windows taskbar at the bottom shows the time as 08:53.

DOKUMENTASI INSTAGRAM INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

@Inspektoratlampung

08.56



← Postingan

serengapriya

20 Februari



**inspektoratlampung**  
Kantor Gubernur Lampung



**BerAKHLAK**

[www.inspektorat.lampungprov.go.id](http://www.inspektorat.lampungprov.go.id)

**bangga  
melayani  
bangsa**



15 suka

inspektoratlampung Sekretaris Daerah Dan Inspektur



# ← Postingan



**inspektoratlampung**  
Inspektorat Provinsi Lampung



20 suka

inspektoratlampung Menerima kunjungan Inspektorat Kota Cimahi terkait Pembelajaran dan St... selengkapnya



**TINDAK LANJUT PENGAWAS SP4N LAPOR INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG.**

SP4N LAPOR PENDIDIKAN OK x

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
INSPEKTORAT**

Jln. Dr. Susilo 42 Tekalabelung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213  
Telepon: (0721) 252332, 253729, 252960, Fax: (0721) 254866  
Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> | Pos-el: [inspektorat@lampungprov.go.id](mailto:inspektorat@lampungprov.go.id)

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Nomor : 700/ 91 /IV/01/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Teguran untuk Menindaklanjuti Pengaduan SP4N Laporan.

Yth. : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG  
di-  
Tempat

Dasar :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map SP4N Laporan tahun 2020-2024;
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/343/B.06/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Petugas Administrator Pada Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten dan Kota se-Lampung disaksikan Kemempn RB, Kemendagri dan Ombudsman dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional tertanggal 14 September 2023

Dalam upaya menciptakan Tata kelola Pemerintah yang baik (good governance) di Provinsi Lampung bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan Pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pelayanan publik

1 OF 3

09.11